

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP INFORMASI  
KANDUNGAN ZAT ETILEN OKSIDA PADA MIE INSTAN INDOMIE**

SKRIPSI



Oleh:

NADYA SMARALAKSMI

No. Mahasiswa: 17410182

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**


**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP INFORMASI  
KANDUNGAN ZAT ETILEN OKSIDA PADA MIE INSTAN INDOMIE**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**NADYA SMARALAKSMI**

No. Mahasiswa: 17410182

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KANDUNGAN ZAT ETILEN OKSIDA PADA MIE INSTAN INDOMIE**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan  
pada tanggal 15 Desember 2023



Yogyakarta, 19 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP  
INFORMASI KANDUNGAN ZAT ETILEN OKSIDA  
PADA MIE INSTAN INDOMIE**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadya Smaralaksmi

Nomor Mahasiswa : 17410182

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KANDUNGAN ZAT ETILEN OKSIDA PADA MIE INSTAN INDOMIE.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah

saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Yang bersangkutan,



Nadya Smaralaksmi

NIM. 17410182



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nadya Smaralaksmi
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Tanggal Lahir : 21 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Weleri Kendal Jawa Tengah
7. E-mail : [17410182@students.uui.ac.id](mailto:17410182@students.uui.ac.id)
8. Identitas Orang Tua/Wali :
  - a. Ayah  
Nama Lengkap : Mochamad Wibisono  
Pekerjaan : -
  - b. Ibu  
Nama Lengkap : Komsa'adah  
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD IT Ulul Albaab Weleri
  - b. SMP : MTs Negeri 1 Kendal
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Kendal
10. Hobi :



Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Yang bersangkutan,

Nadya Smaralaksmi

NIM. 17410182

## MOTTO

Sungguh ada banyak hal di dunia ini yang bisa jadi kita susah payah menggapainya, memaksa ingin memilikinya, ternyata kuncinya dekat sekali: Cukup dilepaskan, maka dia datang sendiri. Ada banyak masalah di dunia ini yang bisa jadi kita mati-matian menyelesaikannya, susah sekali jalan keluarnya, ternyata cukup diselesaikan dengan ketulusan, dan jalan keluar atas masalah itu hadir seketika.





## PERSEMBAHAN



*Tugas Akhir ini aku persembahkan untuk Ibu, Ayah, dan Keluarga-ku.  
Mereka, orang-orang yang senantiasa mendoakan, mendukung serta memberi  
semangat.*

*Terima kasih atas segala jasa-jasa kalian, aku akan terus berusaha  
membahagiakan kalian.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi berjudul, PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KANDUNGAN ZAT ETILEN OKSIDA PADA MIE INSTAN INDOMIE. Penulisan skripsi ini sebagai syarat mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang terlibat serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah Swt yang telah memberikan rahmat, karunia serta kemudahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
2. Nabi Muhammad Saw yang Penulis jadikan sosok teladan dalam mengemban ilmu dan menjalani kehidupan di dunia;
3. Orang tua yang telah sabar dan ikhlas dalam memenuhi kebutuhan pendidikan Penulis;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Budi Agus Riswandi, SH, MHum;
5. Dosen Pembimbing, Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph. D. yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam membimbing;
6. Teman-teman seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan semuanya; dan
7. Almamater tercinta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan, sehingga penulis memohon kritik dan saran untuk perbaikan di masa depan. Penulis juga berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya.


Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Penulis.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Orisinalitas Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	14
F. Definisi Operasional .....	20
G. Metode Penelitian .....	20
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, KONSUMEN, PELAKU USAHA, WANPRESTASI, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM</b>	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	23
B. Tinjauan Umum Konsumen .....	27

C. Tinjauan Umum Pelaku Usaha .....	33
D. Tinjauan Umum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	38
E. Teori Strict liability.....	41
F. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KANDUNGAN ZAT ETILEN OKSIDA PADA MIE INSTAN INDOMIE</b>	
A. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Informasi Kandungan Zat Etilen Oksida Pada Mie Instan Indomie .....	49
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen yang Mengonsumsi Produk Mie Instan Indomie dengan Kadar Etilen Oksida Berlebih .....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71



## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas informasi kandungan zat etilen oksida pada mie instan Indomie. Penelitian ini berawal dari ditemukannya kasus di Taiwan mengenai ditariknya dari peredaran dan dilarangnya beredar bagi Mie instan Indomie dikarenakan mengandung zat pengawet yang berbahaya bagi kesehatan yaitu zat etilen oksida. Kandungan zat etilen tersebut melebihi dari batas kadar dan informasi mengenai kadar etilen oksida tersebut tidak dicantumkan pada kemasan produk indomie . Permasalahan yang terjadi sedikit banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi mie instan Indomie dalam jangka panjang. Penelitian ini mengenai perlindungan hukum atas informasi kandungan zat etilen oksida pada mie instan Indomie yang berjenis normatif dan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian, *pertama*, perlindungan hukum konsumen pada penelitian ini masih lemah. Konsumen tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kandungan kadar etilen oksida di kemasan mie instan Indomie sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan hak konsumen mengenai informasi yang terbuka tidak terpenuhi secara baik dan benar. *Kedua*, tanggung jawab pelaku usaha tidak sesuai terhadap kerugian konsumen yang mengkonsumsi produk mie instan Indomie dengan kadar etilen oksida berlebih.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Informasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia hidup sebagai makhluk yang mempunyai kebutuhan dan keinginan. Menurut salah satu ahli bernama Abraham Maslow menyatakan bahwa ada lima kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkat kepentingannya. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling rendah, diikuti oleh kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan akan aktualisasi diri yang paling tinggi. Menurut teori Maslow, manusia akan mencoba memenuhi kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Ketika konsumen telah berhasil memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan yang lebih tinggi akan muncul secara bertahap.<sup>1</sup>

Individu dan sosial adalah dua sifat yang dimiliki oleh manusia, ciptaan Tuhan. Kebutuhan individu meliputi sandang, pangan, dan lain-lain, sementara kebutuhan sosial membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhinya. Salah satu bentuk hubungan sosial adalah melalui jual-beli. Pada proses jual-beli, terdapat dua subjek yaitu pelaku usaha sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Pelaku usaha sebagai penjual, berusaha menghasilkan berbagai jenis produk, termasuk makanan. Makanan adalah keperluan dasar manusia yang diperlukan setiap saat, dalam menjalankan

---

<sup>1</sup> Andriansyah Bari, "Teori Hirarki Kebutuhan Maslow terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget", *Motivasi*, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 9.

aktivitas sehari-hari, kita membutuhkan pangan untuk memperoleh energi.<sup>2</sup> Baik berupa bahan makanan mentah, siap saji maupun makanan instan.

Produk makanan instan yang sering ditemui dan banyak diproduksi salah satunya yaitu mie instan. Mie dianggap sebagai salah satu makanan terpenting di Asia.<sup>3</sup> Pada tahun 1969, mie instan diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya. Meskipun banyak yang meragukan bahwa mie instan dapat menjadi bahan pangan pokok, namun mie instan memiliki harga yang terjangkau, awet, dan mudah disajikan. Berdasarkan pendapat Djaslim Saladin, merek merupakan suatu identitas, istilah, simbol, logo, atau kombinasi dari semua itu, yang diharapkan dapat mengenali produk atau layanan dari seorang penjual atau kelompok penjual, dan diharapkan dapat membedakan produk atau layanan dari produk pesaing.<sup>4</sup> Akibatnya, muncul produk-produk mie instan seperti Indomie. Indomie adalah produsen mie instan terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia.<sup>5</sup> Di Indonesia, produk mie instan merupakan salah satu produk yang paling digemari karena mudah didapat dan tidak merepotkan.<sup>6</sup> Mie instan Indomie adalah salah satu pelaku usaha mie instan terbesar di Indonesia dan

---

<sup>2</sup> Safira Salsabil, "Pengaruh Iklan Lemonilo di Televisi Rcti, Keadaan Ekonomi dan Lingkungan Sosial terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Alami di Kalangan Masyarakat Rt 09 Rw 029 Mustika Jaya Bekasi", *Journal Unwira*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 67.

<sup>3</sup> Nur Sabrina Shamsani, "Heavy Metals (Pb, Cd, As) Content in Instant Noodles From Malaysian Market", *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, Vol. 15 No. 3, 2019, hlm. 143.

<sup>4</sup> Lilis Mardiana Anugrahwati, "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk", *Admisi & Bisnis*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 209.

<sup>5</sup> Joe Clifford, "The Nation and the Noodle: Indomie and Identity in Indonesia", *Gastronomica*, Vol. 22 No. 1, 2022, hlm. 1.

<sup>6</sup> Imelda Selviana Permata, "The Effect of Halal Labelization, Price, and Promotions on The Purchase Decision of Samyang Noodles in Greater Jakarta", *JIESS*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 10.

merupakan produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk.<sup>7</sup> PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah penggerak utama dalam produksi mi instan di Indonesia.<sup>8</sup> PT Indofood Sukses Makmur Tbk awalnya didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma. Mie instan Indomie pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 dengan varian rasa Indomie Kuah Rasa Kaldu Ayam. Kemudian, mie instan Indomie semakin populer dengan diluncurkannya varian baru seperti Indomie Kuah Rasa Kari Ayam pada tahun 1980 dan Indomie Mie Goreng pada tahun 1982.<sup>9</sup> Mie instan Indomie sangat populer dan berkembang pesat di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, mie instan Indomie semakin populer dan mudah ditemukan di luar negeri seperti di Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, Australia, Amerika, dan Nigeria. Mie instan Indomie memiliki berbagai macam varian jenis produk dan varian jenis rasa. Kemasan dan rasa mie instan Indomie telah mengalami beberapa perubahan mengikuti perkembangan dan selera pasar. Hingga saat ini, mie instan Indomie masih menjadi produk mie instan yang sangat digemari di Indonesia.<sup>10</sup>

Beredarnya produk makanan instan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak yang terkait untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar dan layak untuk

---

<sup>7</sup> Denny Asmas, “Pengaruh Sosial terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Indomie (Studi Kasus di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Jambi)”, *JIUBJ*, Vol. 20 No. 3, 2020, hlm. 1068.

<sup>8</sup> Edy Soesanto, “Analisis Pengaruh K3 terhadap Sistem Manajemen Sekuriti pada PT. Indofood Tbk”, *Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 407.

<sup>9</sup> Samodro, “Pengaruh Atribut Desain Kemasan Produk Indomie terhadap Minat Beli Konsumen”, *Jurnal Adat*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 18.

<sup>10</sup> Yana Erlyana, “Analisis Desain Kemasan Mie Instan Edisi Khusus Indomie Tempo Doeloe”, *Jurnal Titik Imaji*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 17.



dikonsumsi. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal.<sup>11</sup>

Perlindungan ini menjadi dorongan bagi para pelaku usaha untuk mendistribusikan makanan dan minuman yang sesuai dengan standar berlaku. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlindungan makanan menjadi standar yang sangat perlu dipenuhi tingkat keamanannya. Hal ini karena produk makanan yang didistribusikan akan diserap langsung oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam yang diwajibkan mengonsumsi produk makanan yang halal atau umat Hindu yang tidak dibolehkan memakan olahan dari daging sapi. Informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan yang halal sebelum didistribusikan ke kalangan masyarakat.<sup>12</sup>

Era globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan teknologi dan informasi, kehadiran etika bisnis sangat dibutuhkan karena dalam realitas penodaan nilai-nilai etika telah merambah keberbagai ranah kehidupan, terutama dalam ekonomi dan bisnis. Hati nurani para pelaku bisnis telah sedemikian tumpul, buta dan tuli, dan tidak lagi peka menyuarakan nilai-nilai kebajikan yang menghormati harkat manusia dan makhluk lainnya. Mereka sebagian besar tidak lagi berorientasi pada moral, tapi lebih pada *profil*

---

<sup>11</sup> Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 17.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

*oriented*. Akibatnya, apa dan siapa saja yang ada di hadapan mereka selalu dijadikan objek manipulasi hanya demi keuntungan semata. Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam, tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran.<sup>13</sup>

Perkembangan yang terjadi pada bidang perdagangan dalam realitanya masih menimbulkan masalah di Indonesia. Adapun permasalahan yang terjadi salah satunya adalah mengenai perlindungan konsumen di dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional, di mana yang telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai bentuk kemajuan teknologi, telekomunikasi, dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi baik berupa produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.<sup>14</sup>

Kondisi yang demikian pada satu pihak memang cenderung menguntungkan bagi konsumen dimana hal tersebut dikarenakan kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan mereka untuk dapat memilih berbagai macam jenis kualitas produk barang dan atau jasa. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi

---

<sup>13</sup> Hielvita Ludya, "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Indomie (Mi Instant) Pelaku usaha Indonesia", *an*, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 114.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 113

tidak seimbang, bahkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Maksud dari posisi lemah disini dikarenakan sebagian besar konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha melalui kegiatan promosi, cara penjualan melalui iklan di media cetak maupun media online, serta penerapan perjanjian standar yang terkadang cenderung sangat merugikan konsumen didalam menawarkan serta memperdagangkan produk barang dan atau jasa.<sup>15</sup>

Konsumen adalah peran utama dalam pasar. Mereka memiliki peran dalam mengungkapkan tingkat kepuasan terhadap sebuah produk.<sup>16</sup> Posisi konsumen yang lemah ini, pelaku usaha atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Informasi yang di berikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang di rasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standardisasi mutu. Arti penting perlu adanya pemasangan label atau pelabelan ataupun standardisasi, mutu produk sangat dirasakan penting, khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini sangat berhubungan dengan nyawa manusia.<sup>17</sup>

Sebuah kasus ditemukan pada produk pangan berupa mie instan Indomie yang merupakan merek produk mie instan. Mie instan Indomie diproduksi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Salwa Arum Luckyana, "Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan (Studi Kasus Pada Konsumen Toko Wisnu Desa Demangan, Sukoharjo)", *Hubisintek*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 1211.

<sup>17</sup> Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 14.

oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.<sup>18</sup> Produk yang disajikan telah mempunyai label halal dari lembaga yang berwenang.<sup>19</sup> Selain dipasarkan di Indonesia, mie instan Indomie juga dipasarkan secara cukup luas di mancanegara, seperti Amerika Serikat, Australia, berbagai negara Asia dan Afrika serta negara-negara Eropa. Hal ini menjadikan mie instan Indomie sebagai salah satu produk Indonesia yang mampu menembus pasar Internasional. Sebutan “Mie Instan Indomie” sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan di Indonesia. Harga mie instan Indomie yang cukup ekonomis dan cita rasanya yang telah disesuaikan dengan selera Indonesia membuat produk mie instant ini sangat digemari oleh masyarakat. Kasus mie instan Indomie pernah terjadi di negara Taiwan berupa larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam mie instan Indomie adalah etilen oksida. Permasalahan yang terjadi di negara Taiwan tersebut sedikit banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi produk mie instan dalam jangka panjang.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), berisikan mengenai asas perlindungan

---

<sup>18</sup> Benny, “Analisis Manajemen Operasional pada PT. Indofood”, *Jurnal Mirai Management*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 359.

<sup>19</sup> Laila Efrida Dalimunthe, “Pengaruh Labelisasi Halal Produk Indomie dan Harga terhadap Minat Beli Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, *Jurnal Uisu*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 2.

<sup>20</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230430072404-33-433286/taiwan-temukan-etilen-oksida-di-indomie-apa-bahayanya>, diakses terakhir tanggal 29 Mei 2023, pukul 00.13 WIB.

konsumen salah satunya asas keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>21</sup> Penerapan atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di konsumsi atau digunakan.<sup>22</sup> Asas keamanan dan keselamatan konsumen digunakan karena sebagai jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk mie instan Indomie tersebut. Terlebih sebagian besar konsumen produk mie instan Indomie di Taiwan adalah TKI yang bekerja disana. Meskipun UU PK adalah hukum Indonesia, tetapi haruslah tetap diberlakukan, dilihat dari banyaknya konsumen yang merupakan WNI.

Idealitanya sebagaimana pada Pasal 7 huruf b dan d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan tentang memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Realitanya, PT Indofood Sukses Makmur sebagai Pelaku Usaha tidak mencantumkan segala informasi kandungan dan juga campuran yang digunakan dalam bumbu produk indomie tersebut yang membahayakan bagi kesehatan.

---

<sup>21</sup> Albert Pede, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Bahan Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal dari Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan", *Dikmas*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 726.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Idealitanya, sebagaimana ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha adalah memberikan ganti kerugian atau menerima sanksi sesuai undang-undang yang berlaku atas kerugian yang di alami oleh konsumen. Realitanya, hal demikian tidaklah dijalankan. PT Indofood Sukses Makmur sebagai pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawab dengan mengevaluasi kandungan kadar etilen oksida dan hanya memberikan klarifikasi terkait produknya bahwa kandungan kadar Zat Etilen Oksida pada bumbu mie instan Indomie tersebut masih aman dan sesuai dengan standar penggunaan yang diberikan oleh BPOM, dengan dalih bahwa produk mie instan Indomie yang beredar tersebut bukan merupakan produk yang seharusnya diekspor ke Taiwan. Berdasarkan hasil riset penelitian di Amerika Serikat, Etilen Oksida secara signifikan menimbulkan resiko kanker payudara invasif.<sup>23</sup> Efek lainnya yang dapat ditimbulkan oleh Etilen Oksida yaitu seperti kehilangan ingatan, sakit kepala, lesu, gangguan reflek sensorik, kelumpuhan tungkai belakang dan meningkatkan beberapa resiko kanker, leukemia hingga tumor paru-paru.<sup>24</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap informasi kandungan zat etilen oksida pada mie instan Indomie?

---

<sup>23</sup> Hart JE, Bertrand KA, DuPre N, et al. *exposure to hazardous air pollutants and risk of incident breast cancer in the Nurses' Health Study II*. Environ Health. 2018; 17 (1):28.

<sup>24</sup> Jennifer Przybyla, PhD., Nickolette Roney, M. P .H., et al. *Toxicological Profile for Ethylene Oxide*, United States, 2022, hlm. 22.

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang mengkonsumsi produk indomie dengan kadar etilen oksida berlebih?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa perlindungan konsumen terhadap informasi kandungan kadar etilen oksida pada mie instan Indomie.
2. Menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang mengkonsumsi produk mie instan indomie dengan kadar etilen oksida berlebih.

### D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan persamaan dan perbedaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Penulis	Judul/Tahun	Keterangan	Persamaan	Perbedaan
1	Ria Rizki	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Jember Prespektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan	Skripsi ini pada intinya fokus pada pembahasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha secara umum dan melalui perspektif	Kedua penelitian saling membahas mengenai produk mie dan pemberian perlindungan kepada konsumennya melalui UU	Penelitian Ria lebih membahas kepada penggunaan label pada produk, sedangkan peneliti membahas kepada kadar yang ada

		Konsumen / 2021. <sup>25</sup>	UU PK.	PK.	pada produk dimaksud.
2	Jinner Sidauruk	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Makanan Mie Instan dalam Kemasan yang Telah Kadaluwarsa / 2021. <sup>26</sup>	Jurnal ini pada intinya fokus pada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen.	Kedua penelitian saling membahas mengenai perlindungan bagi konsumen yang mengonsumsi produk mie instan.	Penelitian Jinner lebih membahas kepada produk mie instan yang sudah kadaluwarsa. Sedangkan, peneliti membahas mengenai produk mie instan yang mengandung kadar berbahaya.
3	Bernald Sihite	Bernald Sihite Perlindungan Hukum terhadap	Jurnal ini pada intinya fokus pada pembahasan	Kedua penelitian saling membahas	Penelitian Bernald lebih membahas kepada

<sup>25</sup> Ria Rizki, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Jember Prespektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2021.

<sup>26</sup> Jinner Sidauruk, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Makanan Mie Instan dalam Kemasan yang Telah Kadaluwarsa", *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2 No. 1, 2021.



		Konsumen Atas Produk Mie Basah yang Mengandung Formalin / 2020. <sup>27</sup>	mengenai cara pertahanan hukum serta fungsi Negara terhadap pengawasan dan penjaminan hak konsumen atas penggunaan formalin pada mie basah.	mengenai perlindungan terhadap konsumen yang mengonsumsi produk mie basah.	kandungan formalin. Sedangkan, peneliti membahas mengenai kandungan kadar etilen oksida pada produk mie.
4	Yustin Aldi Saputro	Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Beringharjo Yogyakarta / 2018. <sup>28</sup>	Skripsi ini pada intinya fokus pada pembahasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas makanan yang mengandung bahan berbahaya di Pasar Beringharjo serta prosedur pelaksanaan pengawasan oleh Balai Pengawas Obat dan	Kedua penelitian saling membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha.	Penelitian Yustin lebih membahas kepada perlindungan konsumen melalui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta. Sedangkan, peneliti membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen melalui peraturan yang berlaku.

<sup>27</sup> Bernald Sihite, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Mie Basah yang Mengandung Formalin", Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3 No. 1, 2020.

<sup>28</sup> Yustin Aldi Saputro, "Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Beringharjo Yogyakarta", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

			Makanan Yogyakarta.		
5	Rian Dwiky Fernanda	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah yang Mengandung Zat Berbahaya oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru / 2018. <sup>29</sup>	Jurnal ini pada intinya fokus pada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya oleh pelaku usaha di kota Pekanbaru beserta hambatannya.	Kedua penelitian saling membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen mie instan.	Penelitian Rian lebih membahas kepada perlindungan hukum bagi serta hambatan pelaksanaan di Kota Pekanbaru. Sedangkan, peneliti membahas perlindungan hukum bagi konsumen melalui studi kasus.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis terdahulu, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

## E. Landasan Teori

### 1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari dua kata, yakni perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan adalah

---

<sup>29</sup> Rian Dwiky Fernanda, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Mie Basah yang Mengandung Zat Berbahaya oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru", *JOM*, Vol. 5 No. 1, 2018.

tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.<sup>30</sup> Kemudian, menurut Soedikno Mertokusumo, hukum merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>31</sup> Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang terdampak oleh tindakan orang lain. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.<sup>32</sup> Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga kehormatan dan derajat manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh individu sesuai dengan peraturan atau aturan hukum yang bertujuan melindungi suatu objek dari objek lainnya.<sup>33</sup>

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah langkah atau usaha untuk melindungi masyarakat dari perilaku sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang tidak mematuhi peraturan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga manusia dapat menikmati hak kehormatannya sebagai manusia.<sup>34</sup> CST Kansil mengemukakan bahwa perlindungan hukum merujuk pada berbagai usaha hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dengan tujuan memberikan rasa aman secara mental

---

<sup>30</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses terakhir tanggal 28 Mei 2023, pukul 16.31 WIB.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 74.

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

<sup>34</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

dan fisik dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum mencakup segala upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan memberikan bantuan yang diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau orang yang terkena sanksi. Perlindungan hukum korban merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada individu dalam hukum dapat berupa alat preventif atau represif, dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan representasi khas dari peran hukum dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian.<sup>36</sup>

## 2. Konsumen

Kata konsumen merupakan istilah yang di gunakan masyarakat untuk seorang pengonsumsi atau pemanfaat suatu barang atau jasa. Selain itu, sebagian orang juga memberi batasan pengertian konsumen yaitu orang yang memiliki hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Pengertian demikian dapat dibenarkan bahwa setiap orang yang menggunakan jasa atau mengkonsumsi baik berhubungan langsung

---

<sup>35</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

<sup>36</sup> <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 16.45 WIB.

antara pelaku usaha dengan konsumen atau pun tidak memiliki hubungan langsung dan hanya mengkonsumsi dapat dikatakan sebagai konsumen.<sup>37</sup>

Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembentuk. Adapun istilah Konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer*, atau dalam bahasa Belanda yaitu *consument*. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Maksudnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>38</sup>

Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan Konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada Konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.<sup>39</sup> Beberapa peraturan undang-undang memberikan pengertian tentang konsumen. Misalnya, dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 22.

<sup>38</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 17.

<sup>39</sup> Susanti Adi N., *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 61-62.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat Konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>41</sup> Menurut A.Z. Nasution, terdapat beberapa pengertian Konsumen. *Pertama*, Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. *Kedua*, Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial). *Ketiga*, Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).<sup>42</sup>

### 3. Pelaku Usaha

Definisi Pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan yang diklaim oleh Negara-negara Eropa khususnya belanda, Sebab Pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Pasal 3 *Directive Product Liability Directive* sebagai pedoman bagi Negara Masyarakat Ekonomi Eropa/MEE, mendefinisikan Pelaku usaha yaitu pembuat produk akhir, pelaku usaha dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang

---

<sup>41</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9.

<sup>42</sup> A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jaya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 13.

memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai pelaku usaha.<sup>43</sup>

Ketika melaksanakan bisnisnya, pelaku usaha memiliki hak untuk menghasilkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan Pasal 6 UUPK, di atur mengenai hak pelaku usaha, antara lain hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri dan rehabilitasi nama baik serta hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketika menghasilkan barang dan/atau jasa, pelaku usaha tidak hanya mencari keuntungan yang maksimal, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan konsumen. Oleh karena itu, selain memiliki hak, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kualitas hasil produksinya, baik barang maupun jasa. Pada Pasal 7 UUPK, dijabarkan kewajiban pelaku usaha. Kewajiban tersebut adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya; memberi informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen; melayani konsumen tanpa diskriminasi, menjamin mutu barang dan/atau jasa produksinya; memberi jaminan garansi serta memberi kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22.

<sup>44</sup> Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenamedia, Jakarta, 2016, hlm. 80.

## **F. Definisi Operasional**

1. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
2. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Tipe penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus dalam mengkaji suatu penelitian secara kepustakaan dengan berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>45</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan kemudian metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) yaitu

---

<sup>45</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, hlm. 80.



pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis teliti.<sup>46</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Data sekunder merupakan data yang di peroleh melalui bahan-bahan hukum berupa primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.<sup>47</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>46</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 156.

<sup>47</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

Bahan hukum ini berfungsi sebagai pelengkap berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah metode penggunaan bahan dokumen. Metode penggunaan bahan dokumen adalah teknik yang dilakukan dengan meneliti dan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain.<sup>1</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Metode demikian mengurai pembahasan penelitian sesuai data yang sudah dikumpulkan dan diteliti. Nantinya, data-data tersebut membantu dalam memetik kesimpulan sesuai pandangan pribadi.<sup>2</sup>

### **H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Pada bagian pertanggungjawaban penelitian ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian yang mendukung didalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antara lain:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini, mengemukakan tinjauan umum yang terdapat di dalam latar belakang. Bab ini juga mengemukakan isu permasalahan yang akan dibahas yang terletak dalam

---

<sup>48</sup>. *Ibid.*

<sup>49</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 28.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan, serta pertanggungjawaban penelitian yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri mengenai teori tentang;

1. Perlindungan Hukum
2. Konsumen
3. Pelaku Usaha
4. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
5. Strict Liability
6. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

## BAB III : PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan , mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Informasi Kandungan Zat Etilen Oksida Pada Mie Instan Indomie.

## BAB IV : PENUTUP

Merupakan akhir kajian masalah yang dibahas, terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan perumusan kembali secara singkat jawaban atas pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Sub bab kesimpulan memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab III dan sub bab saran sebagai sarana untuk alternatif pemecahan masalah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menangani kasus yang sama ditengah masyarakat.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM,  
KONSUMEN, PELAKU USAHA, WANPRESTASI, DAN PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM**

**A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

Menurut Simorangkir, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengandung sifat pemaksaan untuk menentukan perilaku manusia di dalam masyarakat. Aturan demikian dibuat oleh badan resmi dan memuat hukuman-hukuman tertentu atas tindakan yang dilakukan. Kemudian, menurut Kamus Hukum, definisi hukum merupakan aturan yang mengandung sifat memaksa dalam menentukan perilaku manusia dalam masyarakat. Dibuat dengan badan resmi serta memuat hukuman tertentu dari tindakan yang dibuatnya. Sedangkan, Sudikno Mertokusumo mengatakan hukum merupakan seperangkat kaidah dengan sifat umum dikarenakan menentukan hal yang semestinya dilakukan.<sup>50</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, fungsi daripada hukum merupakan kepentingan atas perlindungan diri seseorang yang diberikan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan. Namun, kekuasaan tersebut sudah ditentukan batasan-batasannya. Secara *general*, perlindungan didefinisikan sebagai

---

<sup>50</sup> C.S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 38.

perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian.<sup>51</sup>

Menurut ahli bernama Soedjono Dirdjosisworo, definisi hukum bisa dipandangan lewat delapan makna. Delapan makna tersebut adalah penguasa, petugas, tindakan, kaidah, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum. Melalui delapan makna dimaksud, didapati penafsiran bahwasanya hukum lebih daripada sekedar aturan tertulis. Akan tetapi, juga melingkupi tata pergaulan yang hidup di masyarakat.<sup>52</sup>

Pemahaman terhadap hukum dilalui dengan tiga konstruksi. *Pertama*, konstruksi perlawanan. Definisinya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi mempersempit. Definisinya adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi memperluas. Definisinya adalah menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi, sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Hal tersebut baik yang bersifat preventif maupun represif, kemudian tertulis maupun tidak tertulis. Maka,

---

<sup>51</sup> Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 49.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 4.

<sup>53</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30.

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu hukum bisa memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat dari ahli bernama Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi preventif dan represif. Preventif bermakna bahwa masyarakat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Represif bermakna bahwa perlindungan hukum dilaksanakan dalam penyelesaian suatu sengketa. Kemudian, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi seseorang dalam bertindak.<sup>55</sup>

R. La Porta berpendapat bahwasanya perlindungan hukum bersifat mencegah dan menghukum. Secara nyata, perlindungan hukum nampak lewat adanya lembaga penegak hukum. Maka, perlindungan hukum berkaitan erat dengan keamanan serta keadilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga masyarakat dalam menempuh arah keadilan yang dikonstruksikan dalam bentuk pelayanan.<sup>56</sup>

Indonesia dalam menjalankan perlindungan hukum berprinsip kepada pengakuan dan harkat martabat. Kedua prinsip tersebut diakomodir dalam Pancasila sebagai ideologi Negara. Prinsip tersebut bertumpu kepada satu hal, yakni hak asasi seseorang. Namun, tetap diatur terkait batasan-batasan serta kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari

---

<sup>54</sup> Satjipto Raharjo, *Op.cit.*, hlm. 18.

<sup>55</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

<sup>56</sup> Yassir Arafat, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang", *Jurnal Rachtens*, Vol. 4 No. 2, Desember 2015, hlm. 34.

perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama serta dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>57</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dianalisa bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya. Perlindungan hukum dibagi dua berupa preventif yang berarti upaya pencegahan agar tidak terjadi sengketa dan represif yang berupa penyelesaian serta upaya penanganan sengketa. Prinsip perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak manusia dengan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat serta pemerintah.

Hukum berfungsi melindungi kepentingan masyarakat. Supaya terlindungi, maka wajib dilaksanakan dengan profesional. Pelanggaran terhadap hukum mestinya ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum. Sebab, hal ini merupakan perlindungan secara perundang-undangan terhadap tindakan semena-mena. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, dikarenakan dengan kehadiran kepastian hukum dapat membantu masyarakat hidup tertib, aman, dan damai. Hukum adalah untuk masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus memberi manfaat. Melalui perlakuan baik, dapat mewujudkan keadaan tentram. Hukum melindungi hak-kewajiban setiap individu.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 5.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.

Aturan hukum (tertulis dan tidak tertulis) menjadi panduan bagi seseorang dalam bertingkah laku di masyarakat. Aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani tindakan atas seseorang. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum dan berupa keamanan hukum bagi individu dari tindakan semena-mena pemerintah. Kepastian hukum bukan undang-undang saja, tetapi juga konsistennya antar putusan hakim untuk kasus yang sama atau serupa.<sup>59</sup>

Peran pemerintah dan pengadilan sangat penting dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak diperkenankan mengesahkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum positif. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan batal demi hukum. Akan tetapi, apabila pemerintah tidak mau mencabutnya, dapat menyebabkan masalah politik.<sup>60</sup>

## **B. Tinjauan Umum Konsumen**

Konsumen adalah istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Istilah konsumen berasal dari Bahasa Belanda yaitu *konsumant* yang berarti, “setiap orang yang menggunakan barang”. Secara harafiah arti kata konsumen adalah (kebalikan dari produsen) yaitu setiap individu yang memanfaatkan barang.<sup>61</sup> Para ahli hukum sepakat bahwa istilah konsumen adalah *Uiteindelijke Gebruiker van Goederen en Diensten* dalam Bahasa Indonesia artinya pemakai akhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> I Gusti Agung Ngurah Nata Wibawa, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kadaluarsa Di Kota Denpasar”, *Jurnal Unud*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 2.



mereka oleh pengusaha. Maksud daripada arti demikian adalah setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.<sup>62</sup> Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. Menurut ahli Perdata bernama Philip Kotler, mengatakan bahwa Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Kemudian, ahli Perdata lain bernama Wira Suteja, mengatakan bahwa konsumen adalah orang yang menciptakan pandangan tentang perusahaan kita, tentang baik atau buruk pelayanan kita.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen tidak hanya konsumen secara individu, tetapi juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang dan jasa.<sup>63</sup>

Konsumen sebagai sosok pembeli barang/jasa mempunyai hak dan kewajiban dalam dirinya. Menurut hukum, hak merupakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang

---

<sup>62</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 23.

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

diharapkan untuk dipenuhi. Dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Pada dasarnya, hak bersumber dari tiga hal. *Pertama*, hak manusia dikarenakan kodratnya. Hak diperoleh sejak lahir, Seperti, hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya. Hak inilah yang disebut hak asasi.<sup>64</sup>

*Kedua*, hak yang lahir dari hukum. Pengertiannya adalah hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat. *Ketiga*, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Definisi demikian adalah hak yang didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan yang lain. Contohnya peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang, sedangkan hak penjual adalah menerima uang.<sup>65</sup>

Selanjutnya, kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen ada empat. *Pertama*, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. *Kedua*, beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat

---

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 40.

<sup>65</sup> *Ibid.*

melakukan transaksi dengan mereka. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha (pelaku usaha). *Ketiga*, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. *Keempat*, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>66</sup>

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan implementasinya ditingkatkan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Selanjutnya asas perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen terdapat lima asas, *pertama*, asas manfaat. Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Senantiasa sama-sama memberikan manfaat satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan.

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

*Kedua*, asas keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Selalu adil terhadap konsumen seperti mendengarkan keluhan atau pendapat dari konsumen yaitu bebas berpendapat.

*Ketiga*, asas keseimbangan. Asas ini diberikan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material atau spritual. Dalam asas kesimbangan ini, senantiasa selalu berimbangan antara dua kepentingan yaitu seperti kepentingan umum maupun kepentingan khusus.

*Keempat*, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dalam keamanan dan keselamatan konsumen harus senantiasa dijaga seperti menjauhkan dari hal-hal negatif.

*Kelima*, asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>63</sup> Dengan adanya kepastian hukum ini akan memberikan dampak kepada pelaku usaha apabila ia akan melakukan tindak kecurangan sehingga konsumen dapat merasa adil.

Melalui berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen”

dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik. Sebab, posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.<sup>67</sup>

Menurut AZ. Nasution, dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidahkaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan, hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.<sup>68</sup>

Perkembangan kemajuan perusahaan untuk memberikan pelayanan tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas hak-hak yang terdapat oleh para konsumen karena adanya kebebasan apapun maupun aktifitas yang akan dilakukan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merumuskan sejumlah hak penting konsumen, menurut pasal 4 ada Sembilan

---

<sup>67</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 9.

<sup>68</sup> A.Z. Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 12.

hak dari konsumen, delapan diantaranya hak eksplisit diatur dalam UUPK dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, hak-hak konsumen itu terdiri dari:

- a. Hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup);
- b. Hak konsumen sebagai subyek hukum dan warga negara (yang bersumber dari undang-undang/ hukum); dan
- c. Hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dalam hubungan kontrak dengan konsumen-pelaku usaha).

### **C. Tinjauan Umum Pelaku Usaha**

Pelaku usaha diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Pada pengertian ini, termasuk di dalamnya pembuat, grosir, dan pengecer. Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha-pelaku usaha diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka pelaku usahanya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir, importer, dan pengecer.<sup>69</sup>

UU Perlindungan Konsumen memberikan definisi pelaku usaha dalam Pasal 1. Definisi tersebut berupa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan

---

<sup>69</sup> Janus Sidalabok, *Op.Cit.*, hlm. 13.

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>70</sup>

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli mempunyai kewajiban yang diatur menurut Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Beberapa kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Beritikad baik. Kewajiban beritikad baik berarti pelaku usaha-pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya dengan itikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.
- b. Memberi informasi. Kewajiban memberi informasi berarti pelaku usaha-pelaku usaha wajib memberi informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- c. Melayani dengan cara yang sama. Kewajiban melayani berarti pelaku usaha-pelaku usaha wajib memberi pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.
- d. Memberikan kesempatan mencoba. Kewajiban memberi kesempatan berarti pelaku usaha-pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>71</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 25-26.

konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya.

- e. Memberikan kompensasi. Kewajiban memberi kompensasi berarti pelaku usaha-pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuainya produk yang diterima dengan yang diperjanjikan.

Kewajiban-kewajiban yang sudah dijabarkan di atas, harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Hal demikian demi kenyamanan konsumen dalam bertransaksi dengan pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki larangan sebagaimana dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen yaitu berupa:<sup>72</sup>

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar dipersyaratkan; tidak sesuai dengan netto; tidak sesuai dengan timbangan; tidak sesuai dengan kondisi; tidak sesuai dengan mutu; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label; tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa; tidak mengikuti ketentuan berproduksi; tidak memasang label; dan tidak mencantumkan informasi penggunaan barang.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*



- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar.
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen antara lain:<sup>73</sup>

- a. *Product liability*. *Product liability* adalah tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. *Product liability* akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari pelaku usaha sekalipun konsumen tidak memiliki kontraktual dengan pelaku usaha tersebut. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>73</sup> Sylvia Diansari dkk, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Makalah*, Universitas Pelita Harapan, 2020, hlm. 5.

Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- b. *Criminal liability*. *Criminal liability* merupakan pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya.

Berdasarkan penjabaran di atas, perbedaan utama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah terletak pada kegiatan yang dilakukan. Konsumen berkegiatan sebagai pihak yang mengonsumsi barang atau jasa dari pelaku usaha. Sedangkan, pelaku usaha berkegiatan sebagai pihak yang mendistribusikan keinginan konsumen berupa barang atau jasa.

#### D. Tinjauan Umum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Wanprestasi adalah ketidakpatuhan atau kelalaian dalam memenuhi tugas sebagaimana yang telah diatur dalam kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur. Wanprestasi dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Debitur dianggap lalai, jika dia tidak menepati tanggung jawabnya atau terlambat memenuhi. Akan tetapi, tidak sebagaimana yang telah disepakati.<sup>74</sup> Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi, “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>75</sup>

Istilah lain dari wanprestasi adalah pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian, entah itu tidak melaksanakan atau melaksanakan terlambat, atau melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diizinkan. Menurut pendapat Abdul kadir Muhammad, mengungkapkan bahwa wanprestasi terjadi karena terdapat dua kemungkinan. *Pertama*, keadaan memaksa atau *overmatch*. *Kedua*, karena kesalahan debitur yang sengaja maupun lalai. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi merupakan pemberitahuan atau pernyataan dari pihak kreditur kepada pihak debitur yang

---

<sup>74</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 180.

<sup>75</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berisikan persyaratan yang menunjukkan bahwa pihak kreditur menginginkan pemenuhan kewajiban secara segera atau dalam rentang waktu yang telah ditentukan pada pemberitahuan tersebut.<sup>76</sup>

Menurut pandangan yang paling umum dianut, bukan kelalaian peminjam yang mengakibatkan pembatalan, tetapi keputusan hakim yang membatalkan kesepakatan, sehingga keputusan itu mempunyai sifat "konstitutif" dan bukan "deklaratif". Bahkan, hakim memiliki kekuasaan yang "diskresioner" yang berarti ia berwenang menilai ketidakpatuhan peminjam. Jika kelalaian dianggap terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan kesepakatan, meskipun permintaan ganti rugi harus disetujui.<sup>77</sup>

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah aturan yang diatur dalam bidang hukum perdata. Istilah perbuatan melanggar hukum dalam bahasa Belanda memiliki arti yang digunakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kemudian, istilah KUHPerdata akan digunakan sebagai pengganti BW. Pada Pasal 1365 KUHPerdata, dikatakan bahwa, "tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 26.

<sup>77</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1982, hlm. 148.

<sup>78</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hlm. 62.

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan hak orang lain, tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang harus dipatuhi, melanggar norma kesopanan, dan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
2. Adanya kesalahan. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif harus diteliti, apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan, tidak wajib membayar ganti rugi. Misalnya, anak kecil atau orang gila. Adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, yaitu dalam hal si pembuat melakukan suatu perbuatan, karena didorong oleh keadaan memaksa, misalnya karena ditodong senjata api atau harus merusak barang orang lain, atau dalam keadaan bahaya merusak jendela tetangganya untuk meloloskan diri dari kebakaran yang menimpa rumahnya.
3. Adanya kerugian. Kerugian dibagi menjadi dua. *Pertama*, kerugian materiil. Kerugian ini dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad berulang-ulang

telah memutuskan, bahwa Pasal 1246-1248 KUHPdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperkenankan. Pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. *Kedua*, kerugian idiil. Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian.

#### **E. Teori Strict liability**

*Strict liability* diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.<sup>79</sup> Pada pengertian tersebut diatas, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability*, hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea*, karena unsur pokok *strict*

---

<sup>79</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 163.

*liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>80</sup>

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Sebagai wujud mengetahui lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability*, maka dijadikan beberapa pedoman berikut:<sup>81</sup>

1. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
2. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
3. Perbuatan itu dilarang dengan keras oleh undangundang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik.
4. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

#### **F. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam**

Kata “halal” dan “haram” merupakan istilah Al-Qur’an dan ini digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep yang berbeda. dan sebagainya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat berasal dari akar kata Halal yang artinya sesuatu yang dibolehkan

---

<sup>80</sup> Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 63-64.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 77.

menurut syariat.<sup>82</sup> Halal ialah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikerjakan. Apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Sebaliknya, haram ialah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan. Apabila kita melanggar aturan tersebut maka kita akan mendapat dosa.

Al-Jurjani menulis, kata “halal” berasal dari kata berarti “terbuka”. Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.<sup>12</sup> Menurut Abu Ja’far al-Thabari, Halal (halal “diperbolehkan”) adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosa kata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti baik. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal tetapi harus *thayyib*, apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan halal adalah haram berarti terlepas atau bebas.<sup>13</sup> Halal sangat ditekankan dalam agama Islam karena merupakan suatu hal yang sangat sering digunakan untuk menunjukkan suatu makanan atau minuman yang bisa di konsumsi oleh umat muslim.

Sedangkan kata halal dalam ensiklopedia hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya,

---

<sup>82</sup> Muhammad Shadiq Qanaybi, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram Islam*, Dar al-Fikr, Bayrut, 2011, hlm. 184.



atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.<sup>83</sup> Jadi, halal ialah segala sesuatu yang dibolehkan dalam syariat agama Islam untuk digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan haram ialah segala sesuatu yang sangat dilarang keras oleh Allah swt. untuk digunakan atau dikonsumsi, apabila kita melanggarnya akan diancam siksaan dari Allah SWT.

Menurut Yusuf Qardawi hukum halal haram yaitu pada dasarnya pengharaman hanya milik Allah, mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang haram adalah perbuatan syirik kepada Allah, sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya pada suatu yang halal maka tidak lagi membutuhkan yang haram, sesuatu yang mengantarkan yang haram maka haram pula hukumnya, niat baik adalah tidak menghapuskan hukum yang haram, hati-hati kepada yang syubhat agar tidak terjatuh pada yang haram untuk semua darurat mengakibatkan yang haram menjadi boleh.<sup>84</sup> Halal dan haramnya sesuatu hanya Allah SWT. yang dapat mengukurnya. Tetapi, kita sebagai umat muslim harus selalu patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya yaitu mengkonsumsi makanan halal.

Disamping konsep halal haram baik yang langsung disebutkan secara jelas maupun secara tersamar, dalam Islam juga dikenal konsep atau kategori makanan halal dan seluruh kategori tersebut harus dipenuhi agar makanan

---

<sup>83</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 505-506.

<sup>84</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dalam Islam*, Intermedia, Solo, 2000, hlm. 85.

layak dikatakan sebagai makanan halal. Adapun kategori tersebut sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Halal pada zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut misalnya makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Swt. Adapun jika dalam makanan tersebut terkandung zat atau makanan yang tidak halal maka status makanan yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Hal yang sangat utama dalam makanan halal yaitu makanan yang harus halal zatnya dan tidak bercampur dengan hal-hal yang haram.
2. Halal pada cara perolehannya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan zina, riba dan maupun korupsi dan lain sebagainya. Harus mendapatkan makanan dengan cara yang adil, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.
3. Halal pada cara pemrosesannya. Kategori halal yang harus dipenuhi selanjutnya adalah cara memproses makanan tersebut. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diperoleh dengan menggunakan sesuatu yang haram misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak

---

<sup>85</sup> Mahmud M., *Halal dengan Cara Memperolehnya*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2008, hlm. 3.

makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi haram.<sup>32</sup> Dalam proses pengolahan makanan halal semua alat yang digunakan harus selalu terjaga kebersihannya dan jauh dari najis.

4. Halal pada pengantaran serta penyimpanannya. Kategori halal selanjutnya ialah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut sebelum akhirnya dikonsumsi, proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram misalnya jika makanan disimpan bersamaan atau dicampurkan dengan makanan haram dan diantar untuk tujuan yang tidak baik. Dalam mengantarkan maupun menyimpan makanan harus ditempatkan yang bersih dan tidak bercampur dengan hal haram agar tidak bercampur dengan makanan yang telah dibuat.
5. Halal pada penyajiannya. Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajiannya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para supplier atau sales haruslah orang sehat dan berpakaian bersih dari suci. Alat kemas dan bungkus atau sejenisnya harus bersih pula. Perkakas atau alat hidangan seperti piring gelas dan sebagainya. Dalam menyajikan suatu makanan harus menggunakan alat makan yang bersih dan jauh dari najis.

Proses pengelolaan produk makanan diatur dalam Fatwa MUI yaitu, *pertama*, khamr. *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 1%. Minuman yang termasuk dalam kategori

khamr adalah najis. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar *شربة* (*preventif*), tapi tidak najis. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr. Tape dan air tape tidak termasuk khamr kecuali apabila memabukkan. Segala sesuatu yang memabukkan sudah termasuk salah satu makanan haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim.<sup>86</sup>

*Kedua*, etanol, etilen, minyak fulse, ragi, dan cuka. Penggunaan *ethanol* yang merupakan senyawa murni yang bukan dari berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya mubah apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi. Haram apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram. *Fulse oil* yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci. *Fulse oil* yang berasal dari khamr adalah haram dan najis. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fulse oil* yang berasal dari khamr hukumnya haram. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fulse oil* yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci.

Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna

---

<sup>86</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2013, hlm. 460.

khmarnya hukumnya halal dan suci. Segala sesuatu yang berasal dari khmar yang awalnya memabukkan tetapi ia mengalami suatu proses sehingga hilang rasa memabukkannya maka itu bisa saja berubah menjadi halal.<sup>87</sup>

*Ketiga*, pemotongan hewan. Pada proses penyembelihan hewan, dilakukan dengan beberapa cara, yakni membaca basmalah; memakai alat-alat yang tajam; dan memotong sampai putus saluran pernafasannya. *Keempat*, penggunaan nama dan bahan. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama atau simbol- simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran atau kebatilan. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi.<sup>88</sup>

Penggunaan Etilen Oksida pada produksi mie instan sendiri merupakan Halal tetapi tidak thayyib. Kata *thayyib* dalam konteks makanan berarti makanan yang tidak kotor atau tidak rusak dalam artian esesnsinya (kadaluwarsa) atau pangan yang bercampur dengan benda najis. makanan thayyib adalah makanan yang mengandung nafsu makan bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan tubuh dan akal.

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 465.

<sup>88</sup> Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi Islam", *Dinamika Pembangunan*, Vol. 3 No. 2,

Desember 2006, hlm. 171.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KANDUNGAN ZAT ETILEN OKSIDA PADA MIE INSTAN INDOMIE**

### **A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Informasi Kandungan Zat Etilen Oksida Pada Mie Instan Indomie**

Penting bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum agar produk yang mereka konsumsi aman bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PK, perlindungan konsumen mencakup segala upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk perlindungan terhadap barang mulai dari tahap pemesanan hingga penggunaan produk. Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi mereka dari hal-hal yang merugikan.<sup>89</sup> Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang. Mereka juga berhak memilih dan menerima barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Konsumen berhak diperlakukan dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang diharapkan, konsumen berhak atas kompensasi, ganti rugi, dan penggantian. Hukum perlindungan konsumen berisi prinsip-

---

<sup>89</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21.

prinsip dan aturan yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>90</sup>

Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berkeadilan dan berprikemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dapat terwujud dengan tersedianya kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang memadai serta layak.<sup>91</sup>

Kelahiran UU PK memberikan optimisme bagi Warga Negara Indonesia untuk memperoleh jaminan atas kerugian yang ditanggung akibat transaksi pembelian barang. Peraturan perlindungan konsumen tersebut juga memastikan adanya kepastian hukum bagi para konsumen. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua. *Pertama*, perlindungan hukum preventif. Proteksi yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Proteksi ini tercantum dalam regulasi hukum dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberi panduan atau pembatasan dalam menjalankan suatu tugas.

*Kedua*, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bentuk terakhir dari perlindungan meliputi sanksi seperti denda, penjara, dan tindakan hukuman lainnya serta diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Pasal 1 ayat (2) UU PK mendefinisikan

---

<sup>90</sup> Hielvita Ludya, *Op.cit.*, hlm. 120.

<sup>91</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 83.



konsumen sebagai seseorang yang menggunakan atau memanfaatkan barang yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang banyak. Pelaku usaha bertanggung jawab atas pemenuhan penggunaan barang tersebut.<sup>92</sup>

UU PK diperlukan karena kelemahan posisi konsumen yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha, mulai dari proses hingga hasil produksi barang dilakukan tanpa campur tangan konsumen sama sekali. Tujuan langsung dari UU PK adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, UU PK juga akan mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam melakukan usahanya. Selain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak-hak tersebut, konsumen juga diharapkan memahami dan menyadari kewajiban-kewajiban yang diberikan kepadanya.<sup>93</sup> Berdasarkan Pasal 5 UU PK, kewajiban konsumen meliputi membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Apabila dikaitkan dengan polemik yang diteliti dalam penelitian ini, konsumen mengalami kerugian ketika mengkonsumsi mie instan Indomie. Kerugian tersebut terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yang dialami konsumen berupa mie instan Indomie yang

---

<sup>92</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 11.

<sup>93</sup> Hielvita Ludya, *Loc.cit.*

dikonsumsi. Kemudian, kerugian immateriil yang dialami konsumen berupa ancaman atas kesehatan mereka karena mengonsumsi mie instan Indomie dengan kandungan kadar etilen oksida berlebih.

Kesejahteraan konsumen merupakan tanggung jawab seluruh elemen, yakni pemerintah, pengusaha, lembaga konsumen, dan konsumen itu sendiri. Jika keempat unsur ini tidak bekerja sama sesuai peran dan fungsinya, maka mencapai perlindungan konsumen yang optimal akan sulit terwujud.<sup>94</sup> Pemerintah berperan sebagai pelindung dan pembina masyarakat, serta sebagai pembina pelaku bisnis dalam memajukan industri dan ekonomi negara. Selain menerbitkan UU PK, pengawasan terhadap penerapan peraturan pemerintah dan penerbitan standar mutu barang juga menjadi hal yang tak kalah penting.<sup>95</sup>

Meskipun demikian, peraturan tersebut masih belum mampu memberikan perlindungan yang sepenuhnya efektif bagi konsumen karena pengawasan terhadap penerapannya masih kurang memadai. Pelaku usaha harus menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat bergantung pada konsumen. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memproduksi barang dengan sebaik-baiknya dan seaman mungkin serta berusaha untuk memberikan kepuasan dan loyalitas konsumen. Selain itu, pemberian informasi yang benar dan jelas mengenai masalah keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen juga sangat penting.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Ahmadi Miru, dan Sutarman Yudo, *Op.cit.*, hlm. 110.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>96</sup> Husin Syawali dan Neni Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Mandar Majis, Jakarta, 2000, hlm. 42.

Informasi mengenai kadar etilen oksida pada mie instan Indomie wajib dicantumkan pada kemasan produk. Sebab, kadar etilen oksida berlebih dapat berakibat kepada kesehatan konsumen. Kemudian, tiadanya jaminan dan kepastian hukum yang memadai bagi konsumen, Indonesia berisiko menjadi tempat pembuangan barang yang tidak berkualitas. Hal ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat yang diharapkan. Wujud memastikan hal tersebut tidak terjadi, diperlukan peraturan hukum yang menjamin keamanan setiap produk konsumen dengan informasi yang akurat, jujur, dan bertanggung jawab.<sup>97</sup>

Pengertian bahan tambahan makanan tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan bahwa bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, rnempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan kedalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk

---

<sup>97</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 251.

menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut.<sup>98</sup>

Pemerintah secara tegas melarang penggunaan etilen oksida sebagai bahan tambahan dalam makanan. Namun, sangat disayangkan yang terjadi justru sebaliknya yaitu maraknya penyalahgunaan etilen oksida sebagai bahan pengawet makan oleh pelaku usaha makanan salah satunya mie instan Indomie. Penyalahgunaan etilen oksida oleh pelaku usaha makanan yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti harga etilen oksida yang lebih terjangkau dibandingkan dengan bahan pengawet lainnya. Faktor efektivitas juga menjadi penyebab, di mana jumlah etilen oksida yang dibutuhkan tidak terlalu banyak untuk proses pengawetan yang cepat dibandingkan dengan bahan pengawet lainnya. Selain itu, faktor ketersediaan etilen oksida yang mudah didapat di toko obat juga menjadi alasan. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya etilen oksida menjadi faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen, karena minimnya pendidikan konsumen.<sup>99</sup>

Adanya peningkatan penggunaan etilen oksida sebagai bahan pengawet dapat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, kelemahan dalam penegakan hukum oleh pemerintah. *Kedua*, kurangnya kesadaran pelaku usaha akan efek berbahaya etilen oksida terhadap kesehatan manusia, serta ketidaktahuan

---

<sup>98</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.

<sup>99</sup> Nur Ismi Febrianti, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terhadap Produk Makanan Mie yang Mengandung Etilen oksida Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 5.

mereka akan alternatif bahan pengawet yang lebih aman. *Ketiga*, tata niaga etilen oksida yang kurang baik dan kurangnya pengawasan oleh instansi terkait. Terakhir, minimnya perhatian dari masyarakat atau konsumen terhadap penyalahgunaan etilen oksida dalam makanan, sehingga hal ini dianggap biasa.<sup>100</sup>

Masalah perlindungan konsumen masih belum teratasi dan malah semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal adalah globalisasi yang memungkinkan konsumen memiliki banyak pilihan dan memacu pelaku usaha untuk memproduksi barang yang diminati oleh masyarakat, namun kurang memperhatikan kualitas bahan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pelayanan terhadap konsumen juga masih belum optimal.

Faktor internal yang mempengaruhi konsumen adalah kurangnya pemahaman tentang produk barang yang aman atau tidak untuk dikonsumsi yang banyak beredar di masyarakat. Perlindungan konsumen tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga hak-hak abstrak. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sebenarnya sama dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Berdasarkan Pasal 4 UU PK, konsumen mempunyai hak-hak sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang;

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. hak untuk memilih barang/ serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Lembaga perlindungan konsumen bertugas untuk menyebarkan pengetahuan guna meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab serta kehati-hatian konsumen dalam menggunakan produk dan layanan. Perlindungan hukum konsumen yang wajib diberikan pemerintah dalam halnya terhadap informasi kandungan kadar etilen oksida pada mie instan Indomie ada dua. *Pertama*, kontrol pra dasar. Terdapat dua langkah penting dalam menjaga kualitas produk sebelum dijual di pasaran. Langkah pertama adalah dengan mengontrol produk sebelum dijual melalui perjanjian. Langkah

kedua, sebuah produk hanya akan mendapatkan izin untuk dijual jika telah melewati uji laboratorium pemerintah dan memenuhi standar yang ditetapkan. *Kedua*, kontrol pasca dasar. Pengawasan terhadap barang yang telah diedarkan di pasar, terutama barang yang tidak aman.<sup>102</sup>

Pada konteks keamanan pangan mie instan Indomie, sesuai Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 13 ayat (1) UU Pangan, dan pandangan John F. Kennedy, dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dalam penggunaan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya, terutama dalam hal kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. YLKI berusaha melindungi konsumen dengan berbagai cara. Salah satu tindakan yang dilakukan YLKI terkait produk mie instan Indomie adalah melakukan razia bersama dengan pihak terkait. Sementara itu, BPOM tidak hanya menuntut pelaku usaha untuk mencantumkan informasi berbahasa Indonesia pada kemasan produk mie instan Indomie, tetapi juga melakukan penelitian terhadap produk impor yang dijual di pasar untuk melindungi konsumen. Jika hasil penelitian laboratorium BPOM menunjukkan bahwa produk tersebut tidak baik untuk kesehatan, sehingga konsumen dihimbau melalui media massa untuk tidak mengkonsumsinya.<sup>103</sup>

Pada konteks sistem perundang-undangan Indonesia, terdapat berbagai upaya atau sarana yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan

---

<sup>102</sup> Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 41.

<sup>103</sup> Taufik Hidayat, *Perlindungan Konsumen Petunjuk Pelayanan Pengaduan Konsumen*, Disprindag Prov. Jateng, Semarang, 2010, hlm. 23.

sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu sanksi administratif maupun pidana. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atau melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti penyelesaian di luar pengadilan melalui mediator yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>104</sup>

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, konsumen perlu diberikan perlindungan secara hukum. Perlindungan demikian diusung melalui Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Maka, pelaku usaha mie instan Indomie sedari awal perlu diberikan *warning* baik dari Pemerintah maupun Lembaga Perlindungan Konsumen untuk mencantumkan informasi mengenai kadar etilen oksida dengan benar. Hal ini dimaksudkan supaya pelaku usaha tidak mengurangi hak konsumen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang merupakan konsumen produk mie instan Indomie mengatakan bahwa dirinya mengalami sakit perut setelah mengkonsumsi mie tersebut. Narasumber mengatakan juga jika ternyata pada mie instan Indomie terdapat kandungan etilen oksida yang berlebih.<sup>105</sup> Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat disimpulkan jika kandungan etilen oksida berlebih dapat membahayakan kesehatan konsumen. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada konsumen tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf h UU

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Wawancara dengan Agus, konsumen mie instan Indomie, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.



PK mengenai hak mendapat kompensasi dan/atau ganti rugi atas kesehatan yang terganggu.

Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber lain yang merupakan konsumen mie instan Indomie pula. Narasumber mengatakan bahwa dirinya tidak tahu-menahu mengenai keberadaan kandungan etilen oksida berlebih pada mie instan Indomie. Narasumber hanya merasakan pusing disertai mual-mual setelah mengkonsumsi mie instan Indomie.<sup>106</sup> Pernyataan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua konsumen mie instan Indomie mengetahui kandungan kadar etilen oksida di dalamnya. Mereka cenderung mengkonsumsi tanpa memperhatikan terlebih dahulu jumlah kandungan kadar etilen oksida pada kemasan mie tersebut. Peristiwa seperti ini diperlukan pula perlindungan secara hukum melalui Pasal 4 huruf h UU PK.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, perlindungan hukum konsumen terhadap informasi kandungan zat etilen oksida pada produk mie instan Indomie adalah lembaga perlindungan konsumen menyebarkan pengetahuan guna meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab serta kehati-hatian konsumen dalam menggunakan produk mie instan Indomie. Selain itu, BPOM tidak hanya menuntut pelaku usaha untuk mencantumkan informasi berbahasa Indonesia pada kemasan produk mie instan Indomie, tetapi juga melakukan penelitian terhadap produk impor yang dijual di pasar untuk melindungi konsumen. Jika hasil penelitian laboratorium

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Zidan, konsumen mie instan Indomie, di Yogyakarta, 20 Juni 2023.

BPOM menunjukkan bahwa produk tersebut tidak baik untuk kesehatan, sehingga konsumen dihibau melalui media massa untuk tidak mengkonsumsinya.

## **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen yang Mengonsumsi Produk Mie Instan Indomie dengan Kadar Etilen Oksida Berlebih**

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Bahan Tambahan Pangan telah dijelaskan mengenai hal tersebut. Namun, kurangnya pengetahuan masyarakat, terutama para pedagang, dalam menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang oleh pemerintah atau memberikan dosis yang melebihi batas menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Sebab, pangan memiliki peran penting dalam pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan serta kecerdasan masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa kebijakan pemerintah dalam menerapkan UUD 1945 ke pedagang mie instan adalah menerapkan sistem pengawasan pangan bertingkat yang mencakup pengawasan sebelum dan sesudah pasar. Sistem pengawasan pangan ini melibatkan pelaku usaha yang bertanggung jawab atas produk mereka sebelum diedarkan.<sup>107</sup>

Pada konteks ini, pemerintah bekerja sama dengan sektor terkait dan masyarakat untuk memantau produk pangan setelah beredar. Pemerintah

---

<sup>107</sup> Tien R. Muchtadi dan Sugiyono, *Prinsip Proses dan Teknologi Pangan*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 46.

bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang tidak hanya mencukupi, tetapi juga berkualitas, aman, bergizi, dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, dalam halnya bertanggung jawab atas kesalahan pelaku usaha, UU PK mengatur mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM menurut Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan lembaga non-pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Adapun tugas lembaga demikian adalah sebagai berikut:<sup>108</sup>

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang.
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Wujud LPKSM melindungi konsumen mie instan Indomie atas konsumsi dengan kadar etilen oksida berlebih tiga. *Pertama*, pertanggungjawaban publik. Tanggung jawab pelaku usaha untuk selalu memiliki niat baik dalam menjalankan aktivitasnya (sebagaimana diatur dalam

---

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 7 Ayat 1 UU PK) berarti bahwa pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang sehat dalam berusaha untuk mendukung pembangunan nasional. *Kedua*, pertanggungjawaban perdata. Pada UU PK dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Bab VI yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dari pasal 19 hingga pasal 28. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha terkait hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumennya, baik itu hubungan hukum kontraktual maupun hubungan hukum lainnya yang terjadi kemudian.<sup>109</sup>

*Ketiga*, dasar pertanggungjawaban perdata. Ada dua jenis tanggung jawab, yaitu: pertama, tanggung jawab karena pelanggaran janji (*wanprestasi*) dalam kontrak atau sama dengan tanggung jawab pelaku usaha atas cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya termasuk segala kerugian yang diderita pembeli, memenuhi segala kewajiban sesuai dengan perjanjian. Kedua, tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, di mana setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1367 KUHPerdata menentukan pertanggungjawaban khusus sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu pertanggungjawaban atas barang sebagai berikut: seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang

---

<sup>109</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 11.

disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.<sup>110</sup>

Pemerintah harus benar-benar memperhatikan mie instan Indomie yang mengandung etilen oksida. Hal ini terkait dengan perkembangan zaman globalisasi dan pengetahuan pelaku usaha tentang penggunaan zat pengganti yang berbahaya untuk menggantikan zat makanan yang relatif mahal. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat dengan mudah mengganti bahan makanan dengan zat berbahaya. Masalah penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab X yang terdiri dari empat Pasal, dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal-Pasal yang tertera, serta beberapa peraturan yang diatur di bab XI UU Perlindungan Konsumen mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), terdapat dua poin utama yang dapat dijelaskan di sini.

*Pertama*, tidaklah wajib bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sebelum akhirnya diselesaikan oleh lembaga peradilan. Meskipun begitu, keputusan yang dihasilkan oleh BPSK dapat memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, karena keputusan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal oleh penyidik. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghapuskan tanggung jawab pidana yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.<sup>111</sup>

*Kedua*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen membedakan jenis kegiatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan *persona standi in judicio*.

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>111</sup> Nur Ismi Febrianti, *Op.cit.*, hlm. 13.

Rumusan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh beberapa pihak sebagai berikut:<sup>112</sup>

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. LPKSM yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Hal demikian adalah aturan yang umum. Pasal 46 ayat (2) UU PK lebih lanjut menetapkan bahwa hanya pengadilan umum yang dapat menerima gugatan dari sekelompok konsumen, organisasi perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam huruf b, huruf c, dan huruf d di atas. Faktanya, ketentuan ini hanya mengonfirmasi kembali Pasal 45 ayat (1) UU PK dengan menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan umum.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Penyelesaian perselisihan konsumen yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU PK ini, tetap memungkinkan dilakukan secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Biasanya, selama proses penyelesaian perselisihan, upaya selalu dilakukan untuk menyelesaikannya dengan cara yang damai antara kedua belah pihak yang berselisih. Penyelesaian perselisihan secara damai merujuk pada penyelesaian yang terjadi antara kedua pihak yang berselisih yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui jalur pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu, penyelesaian tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan dalam UU PK.<sup>114</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber sebagai pelaku usaha mie instan Indomie, dikatakan jika dirinya tidak mengalami masalah selama menjual produk-produknya. Narasumber mengatakan jika tidak ada konsumen yang menyampaikan kritik serta saran mengenai kandungan kadar etilen oksida pada mie instan mereka.<sup>115</sup> Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber lain yang merupakan pelaku usaha mie instan Indomie pula. Narasumber demikian turut menyampaikan jika mereka tidak mengetahui adanya keberadaan kandungan etilen oksida berlebih dalam mie instan Indomie.<sup>116</sup> Kedua pernyataan narasumber tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pelaku usaha tidak menerima keluhan dari konsumen, sehingga enggan dalam bertanggung jawab sesuai Pasal 4 huruf h UU PK.

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Wawancara dengan Sigit, pelaku usaha mie instan Indomie, 22 Juni 2023.

<sup>116</sup> Wawancara dengan Falih, pelaku usaha mie instan Indomie, 26 Juni 2023.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka tanggung jawab pelaku usaha dilandasi dari Pasal 4 huruf h UU PK. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketika pelaku usaha tidak berhasil memenuhi pasal tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang telah mengkonsumsi mie instan Indomie dengan kadar etilen oksida berlebih, maka pelaku usaha tersebut harus bertanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha ini diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g UU PK. Kedua huruf dalam pasal ini berisi bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan. Kemudian, pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, pelaku usaha wajib memberi kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen atas ketidakbenaran informasi mengenai kadar etilen oksida.

Selanjutnya, apabila perbuatan pelaku usaha dikaitkan dengan hukum pidana, maka sejatinya perbuatan tersebut dapat dipidanakan. Jika dihubungkan dengan pembahasan teori *strict liability* pada Bab 2, perbuatan pelaku usaha dapat dipidanakan walaupun secara batiniyah, mereka tidak berniat melanggar hak konsumen perihal mendapat informasi yang jelas. Namun, perbuatan tersebut tetaplah sudah dapat dipidanakan. Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan adalah kondisi



yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sesuai dengan perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi secara jelas, dapat dipidana memakai pasal demikian.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang mengkonsumsi produk mie instan Indomie dengan kadar etilen oksida berlebih adalah dikategorikan menjadi dua, yakni apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi dan apabila pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab karena wanprestasi dalam kontrak atau sama dengan tanggung jawab pelaku usaha atas cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya termasuk segala kerugian yang diderita pembeli, memenuhi segala kewajiban sesuai dengan perjanjian. Kemudian, tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, dan menurut M.A Moegni Djodirdjo ganti kerugian dapat dikategorikan menjadi :

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang disediakan secara melawan hukum; dan
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.<sup>117</sup>

Putusan Hoge Raad adalah keputusan pengadilan tertinggi di Belanda. Putusan tersebut memiliki rujukan hukum yang kuat dan penting dalam menentukan hukum di Belanda. Sebagai contoh, putusan Hoge Raad bisa mempengaruhi prosedur perdata atau pidana serta interpretasi undang-undang dan putusannya biasanya merupakan acuan bagi pengambilan keputusan di masa depan. Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

---

<sup>117</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt630504012fe13/>, diakses terakhir tanggal 17 Oktober 2023, pukul 17.28 WIB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum konsumen terhadap informasi kandungan zat etilen oksida pada produk mie instan Indomie masih lemah. Konsumen tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kandungan kadar etilen oksida di kemasan mie instan Indomie sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi mie instan indomie dengan kadar etilen oksida berlebih.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang mengkonsumsi produk indomie dengan kadar etilen oksida berlebih tidak terpenuhi. Pelaku usaha tidak mengevaluasi produknya dan tidak memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengkonsumsi Mie Indomie dengan kandungan kadar etilen oksida berlebih. Pelaku usaha dalam hal ini juga tidak memberikan ganti kerugian kepada kosnumen.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT Indofood Sukses Makmur selaku Pelaku Usaha mencantumkan informasi kandungan zat yang ada pada produk Mie Instan Indomie secara jelas serta mencantumkan mengenai bahaya atau efek

samping dari mengkonsumsi Mie Instan Indomie dengan kadar etilen oksida berlebih dan juga perlu diadakannya sosialisasi dari Pemerintah mengenai penggunaan , bahaya serta efek samping dari mengkonsumsi etilen oksida dengan kadar berlebih dalam jangka panjang.

2. PT Indofood Sukses Makmur selaku Pelaku Usaha seharusnya bertanggung jawab dengan menarik produk Mie Instan Indomie dari Peredaran dan mengevaluasinya serta PT Indofood Sukses Makmur harus memberikan ganti rugi terhadap Konsumen yang mengalami kerugian karena mengkonsumsi mie instan indomie dan juga diperlukannya perbaikan peraturan atau dilakukannya peningkatan regulasi oleh Pemerintah terkait dengan penggunaan etilen Oksida sebagai bahan tambahan pangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jaya Widya, Jakarta, 1999.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Husin Syawali dan Neni Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Mandar Majis, Jakarta, 2000.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

- Jennifer Przybyla, Ph.D., Nickolette Roney, M. P .H., et al. *Toxicological Profile for Ethylene Oxide*, United States, 2022.
- Mahmud M., *Halal dengan Cara Memperolehnya*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Muhammad Shadiq Qanaybi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram Islam*, Dar al-Fikr, Bayrut, 2011.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999.
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenamedia, Jakarta, 2016.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1982.
- Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2013.
- Susanti Adi N., *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011.

- Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018.
- Taufik Hidayat, *Perlindungan Konsumen Petunjuk Pelayanan Pengaduan Konsumen*, Disperindag Prov. Jateng, Semarang, 2010.
- Tien R. Muchtadi dan Sugiyono, *Prinsip Proses dan Teknologi Pangan*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013.
- Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Yusuf Qardhawi, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dalam Islam*, Intermedia, Solo, 2000.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2013.

## **Jurnal**

- Albert Pede, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Bahan Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal Dari Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan”, *Dikmas*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Andriansyah Bari, “Teori Hirarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget”, *Motivasi*, Vol. 7 No. 1, 2022.
- Arif Pujiyono, “Teori Konsumsi Islam”, *Dinamika Pembangunan*, Vol. 3 No. 2, Desember 2006.

- Benny, “Analisis Manajemen Operasional pada PT. Indofood”, *Jurnal Mirai Management*, Vol. 8 No. 1, 2023.
- Bernald Sihite, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Produk Mie Basah yang Mengandung Formalin”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Denny Asmas, “Pengaruh Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Indomie (Studi Kasus di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Jambi)”, *JIUBJ*, Vol. 20 No. 3, 2020.
- Edy Soesanto, “Analisis Pengaruh K3 Terhadap Sistem Manajemen Sekuriti pada PT. Indofood Tbk”, *Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Hart JE, Bertrand KA, DuPre N, et al. *exposure to hazardous air pollutants and risk of incident breast cancer in the Nurses’ Health Study II*. Environ Health. 2018.
- Hielvita Ludya, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Indomie (Mi Instant) Pelaku usaha Indonesia”, *an*, Vol. 4 No. 1, 2016.
- I Gusti Agung Ngurah Nata Wibawa, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kadaluarsa Di Kota Denpasar”, *Jurnal Unud*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Imelda Selviana Permata, “The Effect of Halal Labelization, Price, and Promotions on The Purchase Decision of Samyang Noodles in Greater Jakarta”, *JIESS*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Jinner Sidauruk, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Makanan Mie Instan dalam Kemasan yang Telah Kadaluarsa”, *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Joe Clifford, “The Nation and the Noodle: Indomie and Identity in Indonesia”, *Gastronomica*, Vol. 22 No. 1, 2022.
- Laila Efrida Dalimunthe, “Pengaruh Labelisasi Halal Produk Indomie Dan Harga Terhadap Minat Beli Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, *Jurnal Uisu*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Lilis Mardiana Anugrahwati, “Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk”, *Admisi & Bisnis*, Vol. 1 No. 1, 2017.



- Nur Ismi Febrianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Produk Makanan Mie Yang Mengandung Etilen oksida Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016.
- Nur Sabrina Shamsani, “*Heavy Metals (Pb, Cd, As) Content in Instant Noodles From Malaysian Market*”, *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, Vol. 15 No. 3, 2019.
- Oluleye Seun Ogunmola, “*Effects of Supply Chain Design and Collaboration on Customers’ Satisfaction of Instant Noodles in Ekiti State, Nigeria*”, *Logistics*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Rian Dwiky Fernanda, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah yang Mengandung Zat Berbahaya oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru”, *JOM*, Vol. 5 No. 1, 2018.
- Safira Salsabil, “Pengaruh Iklan Lemonilo Di Televisi Rcti, Keadaan Ekonomi Dan Lingkungan Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Alami Di Kalangan Masyarakat Rt 09 Rw 029 Mustika Jaya Bekasi”, *Journal Unwira*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Salwa Arum Luckyana, “Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan (Studi Kasus Pada Konsumen Toko Wisnu Desa Demangan, Sukoharjo)”, *Hubisintek*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Samodro, “Pengaruh Atribut Desain Kemasan Produk Indomie Terhadap Minat Beli Konsumen”, *Jurnal Adat*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Septyanto Galan Prakoso, “*Analysis of Samyang Instant Noodle’s Market in Indonesia Using The Impact of Uncertainty Avoidance by Hofstede’s Cultural Dimensions*”, *Insignia Journal of International Relations*, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Yana Erlyana, “Analisis Desain Kemasan Mie Instan Edisi Khusus Indomie Tempo Doeloe”, *Jurnal Titik Imaji*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Yassir Arafat, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang”, *Jurnal Rachtens*, Vol. 4 No. 2, Desember 2015.

### **Skripsi/Makalah**

- Ria Rizki, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Jember Prespektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2021.

Sylvia Diansari dkk, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Makalah*, Universitas Pelita Harapan, 2020.

Yustin Aldi Saputro, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.

### **Internet**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses terakhir tanggal 28 Mei 2023, pukul 16.31 WIB.

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 16.45 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230430072404-33-433286/taiwan-temukan-etilen-oksida-di-indomie-apa-bahayanya>, diakses terakhir tanggal 29 Mei 2023, pukul 00.13 WIB.